



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Yusuf Lubis**
2. Tempat lahir : Kota Boru
3. Umur/Tanggal lahir : 36/30 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Humala Tambunan Lingkungan I Kelurahan

Aek Tolang Induk Kecamatan Tukka Kabupaten

Tapanuli Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Ahmad Yusuf Lubis ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/73/VII/RES.1.8/2023/Reskrim, tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Ahmad Yusuf Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi 1. Parlaungan Silalahi, S.H. 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H, masing-masing Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi Bantuan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sumatera Utara (LKBH-Sumatera), beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No.11 Pandan Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor: 191/Pid.B /PH/2023/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad yusuf Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Itel P40 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356327440171546 dan IMEI 2 : 35652744017553;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Itel P40 warna hitam dengan IMEI 1 : 356527440171546 dan IMEI2 : 356527440171553;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Andrian Sinaga;

- Uang Tunai sebesar Rp.207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol BB 4108 MX dengan No. Rangka : MH1JBP118JK658860 dan No. Mesin : JBP1E 1658486;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat Merk CONNEC ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendal karet warna putih Merk SWALLOW;
- 2 (dua) keping pecahan botol kaca warna hijau.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Yusuf Lubis secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga – Tarutung Km. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung milik saksi Henneri Sinaga atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib antara terdakwa dengan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila mengadakan pertemuan di rumah saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila di Jalan HUmala Tambunan Kelurahan Aek Tolang Induk Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pertemuan tersebut saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila mengajak terdakwa dengan mengatakan ***“lae, ayok pergi kearah Rampa, manatau ada barang bisa diambil disitu, biar ada mengganti handphone ku kugadaikan untuk membayar ganti rugi yang kita curi kemarin itu”*** dan oleh terdakwa pun mengiyakan dengan menjawab ***“ya udah ... ayoklah”***;

- Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila pun bergerak menuju Jalan Sibolga – Tarutung Desa Rambah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Plat BB4108MX, dan tepatnya pada Kilometer 17 selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila berhenti tepatnya di depan warung milik saksi Henneri Sinaga, dimana pada saat itu mereka sebelumnya memperhatikan keberadaan saksi korban Andrian Sinaga yang menjaga warung tersebut sedang bermain handphone, setelah sepakat bahwa yang menjadi target pencurian adalah handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila pun mendekati warung dimaksud, setelah itu terdakwa pun berjalan kaki mendekati saksi Andrian Sinaga sedangkan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kearah parkir sepeda motor dengan tujuan bersiap-siap untuk melarikan diri apabila berhasil dan kemudian terdakwa melakukan kontak terhadap saksi korban dengan berpura-pura hendak meminjam handphone milik saksi korban guna menghubungi teman terdakwa dan oleh saksi korban meminta nomor yang akan dihubungi, dan oleh terdakwa pun memberikan nomor acak dan setelah dihubungi oleh saksi korban ternyata nomor handphone yang diberikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dihubungi, melihat situasi tersebut selanjutnya terdakwa menoleh ke saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan oleh saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila memberi kode ***“mainkanlah”***, setelah mendapat kode tersebut kemudian terdakwa langsung merampas 1 (Satu) unit handphone Andriod merk Itel P40 warna hitam secara paksa dari tangan saksi korban dan langsung berlari menuju saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila yang sudah siap-siap di atas sepeda motor yang sudah dalam keadaan menyala, namun pada saat itu saksi korban melakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan dan mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa hingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh, dan pada saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan pecahan botol minuman dan menyayat bagian tangan dan wajah saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa berlari menuju kearah saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan kemudian melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila yang mengambil secara paksa dan dengan upaya kekerasan terhadap 1 (Satu) handphone merk Itel P40 warna Force Black dengan Nomor IMEI 1 : 356527440171546 dan Nomor IMEI 2 : 356527440171553 milik saksi korban adalah tanpa seijin dan sekehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Revertum No. 440/6961/RSU yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinan Lumbantobing tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Luka robek di bibir bawah, P = 3,5 cm, L=0,5 cm, D= 0,5 cm;
- Luka robek di bibir atas, P= 1cm, L= 0,5 cm, D= 0,5 cm;
- Luka robek di samping bibir kiri, P = 6 cm, L = 1 cm, D = 1 cm

Anggota Gerak : Luka robek yang sudah dihecting di Atas lengan kiri, P= 9 cm, L=3 cm, D=2 cm (2 Hecting dalam dari puskesmas);

Anggota Gerak : - Memar di telapak kaki kiri, P = Bawah 5cm, L = 3 cm;
- Memar di telapak kaki kanan, P= 5 cm, L = 3 cm

Kesimpulan : Luka robek dan memar diduga akibat trauma benda tajam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila tersebut, saksi korban Andrian Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh



ribu rupiah dan juga harus mendapatkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DENGAN PIDANA DALAM PASAL 365 AYAT 2 KE - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrian Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan handphone;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone saksi korban pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Sibolga Tarutung KM. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saat saksi korban sedang main handphone di warung, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwadatang dan berpura-pura membeli aqua, lalu sambil minum Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwabertanya tentang handphone yang saksi korban gunakan;
- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwabertanya tentang merek, harga dan menanyakan apakah GPS handphone saksi korban hidup dan Saksi korban katakan GPS handphone saksi korban tidak hidup;
- Bahwa setelah selesai bertanya tentang handphone, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila meminjam handphone saksi korban dengan alasan mau menchat temannya, tetapi saksi korban tidak memberikan handphone dan mengatakan biar saksi korban yang menchat, dan meminta nomor teman Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila, tetapi nomor handphone teman Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila tidak aktif,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disuruh lagi menchat melalui messenger dan karena tidak punya aplikasi messenger, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyuruh saksi korban mendownloadnya tetapi saksi korban tidak mau;

- Bahwa setelah saksi korban tidak mau mendownload aplikasi messenger, lalu Terdakwa yang berada di atas sepeda motor bertanya apakah saksi korban punya pisau atau obeng, lalu saksi korban mengatakan tidak ada punya pisau atau obeng, kemudian Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila pura-pura mau buang air ke belakang, dan sekembalinya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dari buang air kecil dari belakang, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila langsung merampas handphone dari tangan saksi korban dan dibawa lari, lalu Saksi Korban mengejar Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan sempat terjadi perkelahian kemudian menyayat saksi korban dengan pisau, setelahnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa berusaha melarikan diri lagi dan Saksi korban mengejar kembali dan berhasil menarik baju Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan saat itu lah Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyayat tangan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila ada menggunakan alat untuk menyayat tangan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban disayat di bagian tangan;

- Bahwa di tangan saksi korban sampai terdapat 5 sayatan dan sampai mengeluarkan darah;

- Bahwa luka bekas sayatan sampai saat ini masih ada terlihat; (Saksi korban memperlihatkan bekas sayatan)

- Bahwa Terdakwa saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil berteriak mengatakan “cepat.. cepat..., hajarlah... cepat”;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban sempat di rawat di Rumah Sakit;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil handphone saksi korban sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa pada saat Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa datang tidak ada menggunakan masker atau helm;

- Bahwa jarak Saksi Korban dengan Terdakwa cukup dekat, sekitar lebih kurang 2-3 Meter;

- Bahwa awalnya yang datang masuk ke warung adalah Terdakwa, kemudian diikuti Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan saat Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rico Hutapea alias Pak Nabila meminjam handphone Saksi Korban,
Terdakwa pergi kembali naik ke sepeda motornya;

- Bahwa setelah dirawat di Puskesmas, Saksi Korban ada pergi ke
Rumah Sakit Umum Dr. FERDINAND LUMBANTOBING Sibolga untuk
diambil Visum;

- Bahwa kejadian handphone saksi korban diambil Saksi Rico Hutapea
alias Pak Nabila dan Terdakwa pada bulan Juli 2023;

- Bahwa pihak Kepolisian memberitahu Saksi Korban kalau Saksi Rico
Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa sudah tertangkap pada bulan
Juli itu juga;

- Bahwa Saksi Korban dilukai Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila
dengan menggunakan pisau cutter warna hijau;

- Bahwa yang melukai Saksi Korban adalah Saksi Rico Hutapea alias
Pak Nabila;

- Bahwa barang bukti handphone milik saksi korban;

- Bahwa Saksi korban tidak tahu terkait dengan barang bukti uang tunai
sebesar Rp.207.000,- (Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) ini;

- Bahwa barang bukti sandal swallow tali hitam milik Saksi Rico Hutapea
alias Pak Nabila dan sandal dengan tali warna coklat adalah milik
Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi kendaraan yang digunakan Saksi Rico Hutapea
alias Pak Nabila dan Terdakwa adalah sepeda motor Supra, nomor
polisinya Saksi Korban tidak tahu;

- Bahwa luka sayatan yang dibuat Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila
sudah sembuh, dan sampai saat ini masih ada bekasnya (Saksi Korban
memperlihatkan luka bekas sayatan);

- Bahwa luka sayatan tidak terlalu dalam;

- Bahwa luka sayatan sembuh dalam waktu lebih kurang 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Keterangan Saksi salah dan keberatan atas Keterangan Saksi tersebut, yaitu
Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila bukanlah Orang yang merampas
handphone dari tangan Saksi Korban, yang merampas handphone adalah
Terdakwa, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila adalah Joki atau orang yang
mengendarai sepeda motor saat itu, dan Saksi Rico Hutapea alias Pak
Nabila saat itu ada menggunakan helm;

2. Henner Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Sibolga Tarutung KM. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu datang abang Saksi PORTIS SINAGA, Saksi Korban dan Saksi NELLY HUTAGALUNG ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga), karena PORTIS SINAGA menjerit-jerit, menangis dan memberitahu kejadian yang menimpa saksi korban, kemudian Saksi pun menyuruh untuk membawa Saksi Korban ke Puskesmas lalu Saksi menyusulnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas kondisi Saksi Korban saat itu, karena setibanya di rumah Saksi, abang saksi PORTIS SINAGA sudah menjerit-jerit duluan sambil menangis, setelah di Puskesmas dan ditangani Dokter barulah Saksi tahu dan melihat luka-luka yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa setibanya di Puskesmas, Saksi melihat ada luka di mulut dan tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah luka saksi korban sampai dijahit atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban tidak sekolah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa keluarga Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi setelah Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa keluarga Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan keluarga Terdakwa tidak ada memberikan pengganti uang perobatan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Nelly Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Sibolga Tarutung KM. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Saksi DOSROHA SIMANULLANG sedang duduk-duduk di warung rumah Saksi, dan saat itu Saksi mendengar ada suara orang teriak meminta tolong, kemudian Saksi dan Saksi DOSROHA SIMANULLANG berlari mendatangi ke arah suara minta tolong dan di tengah perjalanan Saksi akhirnya bertemu Saksi Korban dengan kondisi sudah berdarah-darah;
- Bahwa jarak warung saksi dengan warung saksi korban kurang lebih 100 (seratus) Meter;
- Bahwa ketika bertemu Saksi Korban di jalan, Saksi Korban sudah luka-luka dan berdarah sambil memegang mulut dan tangannya;
- Bahwa ketika bertemu di jalan, Saksi Korban seorang diri;
- Bahwa ketika bertemu Saksi Korban di jalan, Saksi tidak ada melihat Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila maupun Terdakwa;
- Bahwa yang membawa Saksi Korban ke Puskesmas adalah Saksi dan Paman Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

4. Dosroha Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Sibolga Tarutung KM. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Saksi NELLY HUTAGALUNG sedang duduk-duduk di warung rumah Saksi NELLY HUTAGALUNG, dan saat itu Saksi mendengar ada suara orang teriak meminta tolong,



kemudian Saksi berlari duluan ke arah suara orang minta tolong, sedangkan Saksi NELLY HUTAGALUNG mengambil kunci motor, dan sekitar 1 (satu) Meter jarak saksi dengan saksi korban di jalan, posisi saksi korban sedang memegang mulut dan tangannya yang sudah berdarah, lalu Saksi menanyakan "kamu kenapa dek..? " dan saksi korban menjawab " aku dirampok kak... aku disayati ", dan kemudian Saksi meminta tolong ke Saksi NELLY HUTAGALUNG, kemudian Saksi dan Saksi NELLY HUTAGALUNG membawa Saksi Korban ke rumah Saksi NELLY HUTAGALUNG, setelahnya saksi menelepon bantuan dan akhirnya Saksi Korban dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa yang Saksi lihat terluka dan berdarah saat itu bagian mulut dan tangan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

5. Doly Rahmad Dermawan Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila maupun Terdakwa, tiba-tiba saja mereka datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi dan menawarkan handphone merek Itel yang dalam kondisi pecah layar dan tidak bisa disentuh, serta layarnya sebagian hitam;
- Bahwa yang datang menawarkan handphone kepada Saksi adalah Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila;
- Bahwa awalnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila datang dan menawarkan handphone yang dalam kondisi rusak tersebut kepada Saksi dengan harga Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak mau dan menawar handphone tersebut seharga Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), dan setelah tawar menawar dan karena uang Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya Rp200.000,00.(dua ratus ribu rupiah), Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila pun setuju dengan harga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), dengan tambahan uang minyak sebesar Rp10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) sehingga total harga handphone tersebut jadinya sebesar Rp210.000,00. (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan handphone, sebelumnya rumah saksi sekaligus tempat counter handphone, dan Saksi adalah teknisi handphone;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang penjualan handphone kepada Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila;

- Bahwa barang bukti handphone yang dijual Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga Rp210.000,00.(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa barang bukti uang tunai sebesar Rp207.000,00.(dua ratus tujuh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Polisi datang ke rumah Saksi pada hari itu juga, sehabis isya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

6. Rico Hutapea alias Pak Nabila tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;

- Bahwa tidak ada ide siapa pun untuk mengambil handphone Saksi Korban, kejadian saat itu hanya spontan saja;

- Bahwa pada saat Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa melintas di jalan Sibolga Tarutung KM. 17, Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Saksi Ahmad Yusuf kebetulan melihat Saksi Korban sedang bermain handphone di warung tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila mau pergi ke tempat teman Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila untuk meminjam uang, dan kebetulan melihat Saksi Korban diperjalanan sehingga terjadilah perbuatan Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila mengambil handphone saksi korban;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa ada melakukan pencurian dan ditangkap, tetapi tidak sampai ditahan karena berhasil berdamai dengan korban;
 - Bahwa bentuk kesepakatan atas kejadian sebelumnya adalah dengan membayar ganti rugi uang kepada korban;
 - Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila baru kali ini melakukan perbuatan ini kepada Saksi Korban;
 - Bahwa handphone hitam itu yang Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila ambil dari Saksi korban;
 - Bahwa uang Rp207.000,00.(dua ratus tujuh ribu rupiah) disita dari Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor yang disita adalah milik Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila yang disita Polisi adalah Honda Supra dengan Nomor Polisi BB 3108 WX dan STNK atas nama Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila sendiri;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila sehari-harinya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila gunakan untuk bekerja;
 - Bahwa sehari-harinya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila bekerja sebagai buruh kasar;
 - Bahwa barang bukti sandal warna hitam putih adalah milik Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila sedangkan barang bukti sandal warna cokelat adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila tidak ada meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban, karena Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila sedang berada diatas sepeda motor dan bersiap untuk pergi, sekaligus berjaga-jaga dipinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Revertum No. 440/6961/RSU yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinan Lumbantobing tertanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Luka robek di bibir bawah, P = 3,5 cm, L=0,5 cm, D= 0,5 cm;
- Luka robek di bibir atas, P= 1cm, L= 0,5 cm, D= 0,5 cm;
- Luka robek di samping bibir kiri, P = 6 cm, L = 1 cm, D = 1 cm
Anggota Gerak Atas Luka robek yang sudah dihecting di lengan kiri, P= 9 cm, L=3 cm, D=2 cm (2 Hecting dalam dari puskesmas);
Anggota Gerak Bawah - Memar di telapak kaki kiri, P = 5cm, L = 3 cm;
- Memar di telapak kaki kanan, P= 5 cm, L = 3 cm
Kesimpulan : Luka robek dan memar diduga akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa awalnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila mengajak Terdakwa mandi-mandi ke Rampah sambil minum tuak, akan tetapi sesampainya di lokasi tuaknya tidak ada karena belum datang dan tidak jadi minum tuak, lalu Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa pun berniat pulang dan diperjalanan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang main handphone dan tiba-tiba tergerak hati Terdakwa untuk mengambil handphone Saksi Korban dan setelah memberitahu Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila, lalu Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila memutar sepeda motor yang dikendarainya menuju tempat Saksi Korban;
- Bahwa begitu melihat Saksi Korban sedang main handphone di warung, Terdakwa mengatakan "Itu ada can (job)", dan kemudian Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila langsung memutar sepeda motor ke tempat saksi korban;
- Bahwa setibanya di warung saksi korban, Terdakwa berpura-pura meminjam handphone kepada Saksi korban, dan setelah diberikan handphone, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila bergerak ke sepeda motor dan karena curiga, Saksi Korban meminta kembali handphonenya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban meminta kembali handphonenya, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara mengedipkan matanya, dengan maksud merampas handphone saksi korban, awalnya Terdakwa sempat takut dan akhirnya Terdakwa memberanikan diri dan merampas handphone dari tangan saksi korban lalu lari menuju Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila yang saat itu berada diatas sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa akan naik ke sepeda motor, saksi korban menangkap dengan cara memegang baju Terdakwa dan sempat terjadi perkelahian sampai Terdakwa terjatuh ke tanah dan setelah Terdakwa jatuh ke tanah Terdakwa menemukan pecahan botol lalu Terdakwa mengambilnya dan mengayunkan ke wajah dan tangan saksi korban dengan tujuan untuk melepaskan diri dari pegangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali mengayunkan pecahan botol kepada saksi korban;
- Bahwa akibat ayunan pecahan botol tersebut, saksi korban mengalami luka dan berdarah di bagian wajah dan tangannya;
- Bahwa uang Rp207.000,00.(dua ratus tujuh ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp207.000,00.(dua ratus tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan handphone dari saksi DOLY RAHMAD DERMAWAN TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Itel P40 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356327440171546 dan IMEI 2 : 35652744017553;
2. Uang Tunai sebesar Rp.207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol BB 4108 MX dengan No. Rangka : MH1JBP118JK658860 dan No. Mesin : JBP1E 1658486;
4. 1 (satu) pasang sandal warna coklat Merk CONNEX ;
5. 1 (satu) buah sandal karet warna putih Merk SWALLOW;
6. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Itel P40 warna hitam dengan IMEI 1 : 356527440171546 dan IMEI2 : 356527440171553.
7. 2 (dua) keping pecahan botol kaca warna hijau.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa merampas 1 (satu) Unit Handphone Android Merk ITEL P40 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356327440171546 dan IMEI 2 : 35652744017553 milik Saksi Andrian Sinaga pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Sibolga Tarutung KM. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saat Saksi Andrian Sinaga sedang main handphone di warung, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa datang dan pura-pura bertanya kepada Saksi Andrian Sinaga. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kemudian meminjam handphone Saksi Andrian Sinaga. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kemudian berpura-pura buang air, dan sekembalinya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dari buang air kecil, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila langsung merampas handphone dari tangan Saksi Andrian Sinaga. Saksi Andrian Sinaga mengejar Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan terjadi perkelahian. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyayat Saksi Andrian Sinaga dengan pecahan botol pada bagian bibir Saksi Andrian Sinaga. Setelahnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa berusaha melarikan diri lagi dan Saksi Andrian Sinaga mengejar kembali dan berhasil menarik baju Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan saat itu Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyayat tangan Saksi Andrian Sinaga. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kemudian melarikan diri dengan menggunakan motor dimana Terdakwa sudah bersiap di atas motor tersebut;



- Bahwa Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Doly Rahmad Dermawan Tambunan;
- Bahwa akibat perkelahian dengan Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila, Saksi Andrian Sinaga mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Revertum No. 440/6961/RSU yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinan Lumbantobing tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : - Luka robek di bibir bawah, P = 3,5 cm, L=0,5 cm, D= 0,5 cm;
 - Luka robek di bibir atas, P= 1cm, L= 0,5 cm, D= 0,5 cm;
 - Luka robek di samping bibir kiri, P = 6 cm, L = 1 cm, D = 1 cm
- Anggota Gerak : Luka robek yang sudah dihecting di lengan kiri, P= Atas 9 cm, L=3 cm, D=2 cm (2 Hecting dalam dari puskesmas);
- Anggota Gerak : - Memar di telapak kaki kiri, P = 5cm, L = 3 cm;
- Bawah : - Memar di telapak kaki kanan, P= 5 cm, L = 3 cm
- Kesimpulan : Luka robek dan memar diduga akibat trauma benda tajam
- Bahwa Saksi Andrian Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga harus mendapatkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu:

Tunggal : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan 365 ayat (2) ke-2 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi



Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan tunggal tersebut karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu yang bernama AHMAD YUSUF LUBIS ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-61/Sibol/Eoh.2/09/2023 tertanggal 25 September 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,



atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*”, dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pakar hukum S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada seseorang, bukan kepada barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau binatang. Seseorang yang dimaksud di sini bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut, yang dipandang/diduga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut. Yang dimaksud dengan kekerasan atau tindak kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa merampas 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Itel P40 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356327440171546 dan IMEI 2 : 35652744017553 milik Saksi Andrian Sinaga pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Sibolga Tarutung KM. 17 Desa Rampah Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, awalnya saat Saksi Andrian Sinaga sedang main handphone di warung, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa datang dan pura-pura bertanya kepada Saksi Andrian Sinaga. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kemudian meminjam handphone Saksi Andrian Sinaga. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kemudian berpura-pura buang air, dan sekembalinya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dari buang air kecil, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila langsung merampas handphone dari tangan Saksi Andrian Sinaga. Saksi Andrian Sinaga mengejar Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan terjadi perkelahian. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyayat Saksi Andrian Sinaga dengan pecahan botol pada bagian bibir Saksi Andrian Sinaga. Setelahnya Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa berusaha melarikan diri lagi dan Saksi Andrian Sinaga mengejar kembali dan berhasil menarik baju Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan saat itu Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyayat tangan Saksi Andrian Sinaga. Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila kemudian melarikan diri dengan menggunakan motor dimana Terdakwa sudah bersiap di atas motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Doly Rahmad Dermawan Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, akibat perkelahian dengan Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila, Saksi Andrian Sinaga mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Revertum No. 440/6961/RSU yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Ferdinan Lumbantobing tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : - Luka robek di bibir bawah, P = 3,5 cm, L=0,5 cm, D= 0,5 cm;
- Luka robek di bibir atas, P= 1cm, L= 0,5 cm, D= 0,5 cm;
- Luka robek di samping bibir kiri, P = 6 cm, L = 1 cm, D = 1 cm

Anggota : Luka robek yang sudah dihecting di lengan kiri, P= 9 cm,

Gerak Atas L=3 cm, D=2 cm (2 Hecting dalam dari puskesmas);

Anggota : - Memar di telapak kaki kiri, P = 5cm, L = 3 cm;

Gerak Bawah - Memar di telapak kaki kanan, P= 5 cm, L = 3 cm

Kesimpulan : Luka robek dan memar diduga akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi Andrian Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga harus mendapatkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian perbuatan Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila dan Terdakwa yang merampas 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Itel P40 warna Hitam milik Saksi Andrian Sinaga dan untuk melarikan diri Saksi Rico Hutapea alias Pak Nabila menyayat dengan pecahan botol wajah dan tangan Saksi Andrian Sinaga sehingga menyebabkan luka, maka dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari



tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Itel P40 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356327440171546 dan IMEI 2 : 35652744017553;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Itel P40 warna hitam dengan IMEI 1 : 356527440171546 dan IMEI2 : 356527440171553.

Yang telah disita secara sah dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Andrian Sinaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andrian Sinaga;

3. Uang Tunai sebesar Rp.207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol BB 4108 MX dengan No. Rangka : MH1JBP118JK658860 dan No. Mesin : JBP1E 1658486;

Yang telah disita secara sah dan dalam persidangan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut hanya diperuntukan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

5. 1 (satu) pasang sandal warna cokelat Merk CONNEX ;
6. 1 (satu) buah sandal karet warna putih Merk SWALLOW;
7. 2 (dua) keping pecahan botol kaca warna hijau.

Yang telah disita secara sah dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YUSUF LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD YUSUF LUBIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Itel P40 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356327440171546 dan IMEI 2 : 35652744017553;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Itel P40 warna hitam dengan IMEI 1 : 356527440171546 dan IMEI2 : 356527440171553.dikembalikan kepada Saksi Andrian Sinaga;
 - Uang Tunai sebesar Rp.207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol BB 4108 MX dengan No. Rangka : MH1JBP118JK658860 dan No. Mesin : JBP1E 1658486;
- dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat Merk CONNEX ;
- 1 (satu) buah sandal karet warna putih Merk SWALLOW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) keping pecahan botol kaca warna hijau.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)